

Penguatan Pengawasan Internal Propam Berbasis Procedural Justice dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri: Systematic Literature Review

Robin, Andriyono, Rini Setiawati, Khomsahrial Romli

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia



andriyonopolda@gmail.com*

Abstract

The enforcement of discipline and the Professional Code of Ethics in the Indonesian National Police (Polri) is crucial for upholding professionalism, integrity, and public confidence. The Professional and Security Division (Propam) plays an important role in internal supervision and enforcement. This study aims to examine the literature on Propam's internal supervision and analyze the findings from the perspective of *procedural justice*. This study employed a qualitative *Systematic Literature Review* (SLR) guided by the PRISMA methodology. Of 200 identified records, 2 duplicates were removed, leaving 198 records for screening. Following the exclusion of 49 records, 149 records underwent full-text assessment, resulting in 25 studies included in the primary synthesis. The results indicate that Propam has established procedures for handling complaints, conducting examinations, and enforcing disciplinary and ethical sanctions. However, implementation continues to face challenges related to transparency, consistency, resources, preventive functions, and organizational culture. From the perspective of *procedural justice*, the findings can be analyzed through four key dimensions: *voice*, which concerns the opportunity to provide information and explanations; *neutrality*, reflected in objective and consistent examinations and decisions; *respect*, reflected in fair and dignified treatment; and *trustworthy motives*, reflected in transparent, accountable, and reliable decision-making. These findings suggest that strengthening Propam's internal supervision should not focus solely on enforcement and sanctions but also consider the quality of the oversight process, particularly opportunities to be heard, objective and consistent procedures, fair treatment, transparency, and accountability.

Keywords: procedural justice, propam, internal supervision, police discipline, professional ethics, accountability

ARTICLE INFO

Article history:

Received

June 17, 2026

Revised

September 3,
2026

Accepted

September 13,
2026

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki posisi strategis dalam menjamin keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut setiap anggota Polri memiliki profesionalisme, integritas, disiplin, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Kode etik

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.14948>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 10 Number 2, September 2026, page 198-215

profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku anggota kepolisian, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks tersebut, penegakan disiplin dan kode etik menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas internal Polri (Yudinata et al., 2024; Waljinah et al., 2025).

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) mempunyai peran penting dalam memastikan anggota Polri menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik profesi. Propam berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal melalui penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan, penyelidikan atau investigasi, audit terhadap proses pemeriksaan, pemberkasan perkara, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), hingga pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dan proses banding (Sukarnita & Surata, 2021). Dengan demikian, efektivitas Propam menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem pengawasan internal yang mampu mencegah dan menangani pelanggaran secara objektif, konsisten, dan akuntabel.

Meskipun mekanisme penegakan disiplin dan kode etik telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan. Penelitian Abidin dan Rosando (2023), misalnya, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan belum berjalan secara optimal, salah satunya berkaitan dengan lemahnya pengawasan Propam dan keterbatasan informasi. Permasalahan serupa juga terlihat dalam penanganan pelanggaran kode etik, ketika proses penegakan masih dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, keterbatasan sumber daya, dan budaya kelembagaan (Rahawarin & Ilham, 2023; Ariananda et al., 2025). Persoalan transparansi dan konsistensi juga menjadi perhatian. Putri K. et al. (2025) menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik masih menghadapi kendala berupa rendahnya transparansi, *esprit de corps*, intervensi eksternal, serta kecenderungan proses persidangan yang formalistik dan tertutup. Khairi et al. (2025) juga mengidentifikasi adanya persoalan solidaritas internal, *blue code of silence*, lemahnya pengawasan internal, ketidakkonsistenan pemberian sanksi, serta potensi intervensi dalam penanganan pelanggaran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi anggota terhadap objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan disiplin dan kode etik.

Selain persoalan prosedural, efektivitas penegakan juga berkaitan dengan konsistensi pemberian sanksi. Makasuci et al. (2024) menegaskan pentingnya kepastian hukum, prosedur yang jelas dan transparan, proporsionalitas, kesetaraan, serta akuntabilitas dalam pemberian sanksi kepada anggota Polri. Dalam konteks tersebut, ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan pada akhirnya dapat melemahkan integritas institusi serta kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan internal. Penelitian Syaputra et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan terhadap pelanggaran kode etik telah dilakukan melalui pemeriksaan dan pemberian berbagai bentuk sanksi, proses tersebut masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kultural.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak cukup hanya berorientasi pada penemuan pelanggaran dan pemberian hukuman. Pengawasan juga perlu memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan berlangsung secara adil. Dalam perspektif ini, pendekatan *procedural justice* menjadi relevan. Keadilan prosedural menekankan bahwa penerimaan terhadap suatu keputusan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh bagaimana proses keputusan tersebut dilakukan. Prinsip seperti kesempatan untuk menyampaikan pendapat (*voice*),

netralitas (neutrality), perlakuan dengan hormat (respect), serta keyakinan bahwa pengambil keputusan memiliki motif yang dapat dipercaya (trustworthy motives) dapat menjadi landasan untuk memperkuat legitimasi suatu proses penegakan (Chan et al., 2023).

Penerapan prinsip procedural justice dalam pengawasan internal Propam menjadi relevan karena anggota yang diperiksa merupakan bagian dari organisasi yang sama dengan pihak yang melakukan pengawasan. Apabila proses pemeriksaan dipersepsikan tidak netral, tidak transparan, diskriminatif, atau dipengaruhi kepentingan tertentu, keputusan yang dihasilkan berpotensi kurang diterima meskipun secara formal telah sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, proses yang memberikan ruang bagi anggota untuk didengar, menggunakan standar pembuktian yang konsisten, memberikan perlakuan yang bermartabat, dan menjelaskan dasar pengambilan keputusan dapat memperkuat penerimaan terhadap putusan serta mendorong kepatuhan terhadap norma organisasi.

Sejumlah penelitian mengenai Propam telah membahas mekanisme penegakan disiplin dan kode etik, bentuk sanksi, hambatan kelembagaan, serta persoalan transparansi dan akuntabilitas (Sukarnita & Surata, 2021; Yudinata et al., 2024; Makasuci et al., 2024; Khairi et al., 2025; Syaputra et al., 2025). Namun, kajian yang secara sistematis mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dengan perspektif procedural justice dalam konteks penguatan pengawasan internal Propam masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas kasus atau wilayah tertentu secara terpisah, sehingga diperlukan sintesis literatur untuk mengidentifikasi pola persoalan dan merumuskan pendekatan pengawasan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang procedural justice sebagai perspektif yang dapat melengkapi mekanisme pengawasan internal Propam yang selama ini lebih banyak berorientasi pada kepatuhan dan pemberian sanksi. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penerimaan pengaduan, pemeriksaan, penilaian bukti, pengambilan keputusan, pemberian sanksi, hingga mekanisme keberatan atau banding, dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan prosedural. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Penguatan Pengawasan Internal Propam Berbasis Procedural Justice dalam Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri: Systematic Literature Review” penting dilakukan untuk mensintesis temuan penelitian terdahulu, mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik pengawasan internal, serta merumuskan kerangka penguatan pengawasan Propam yang lebih adil, transparan, konsisten, dan akuntabel.

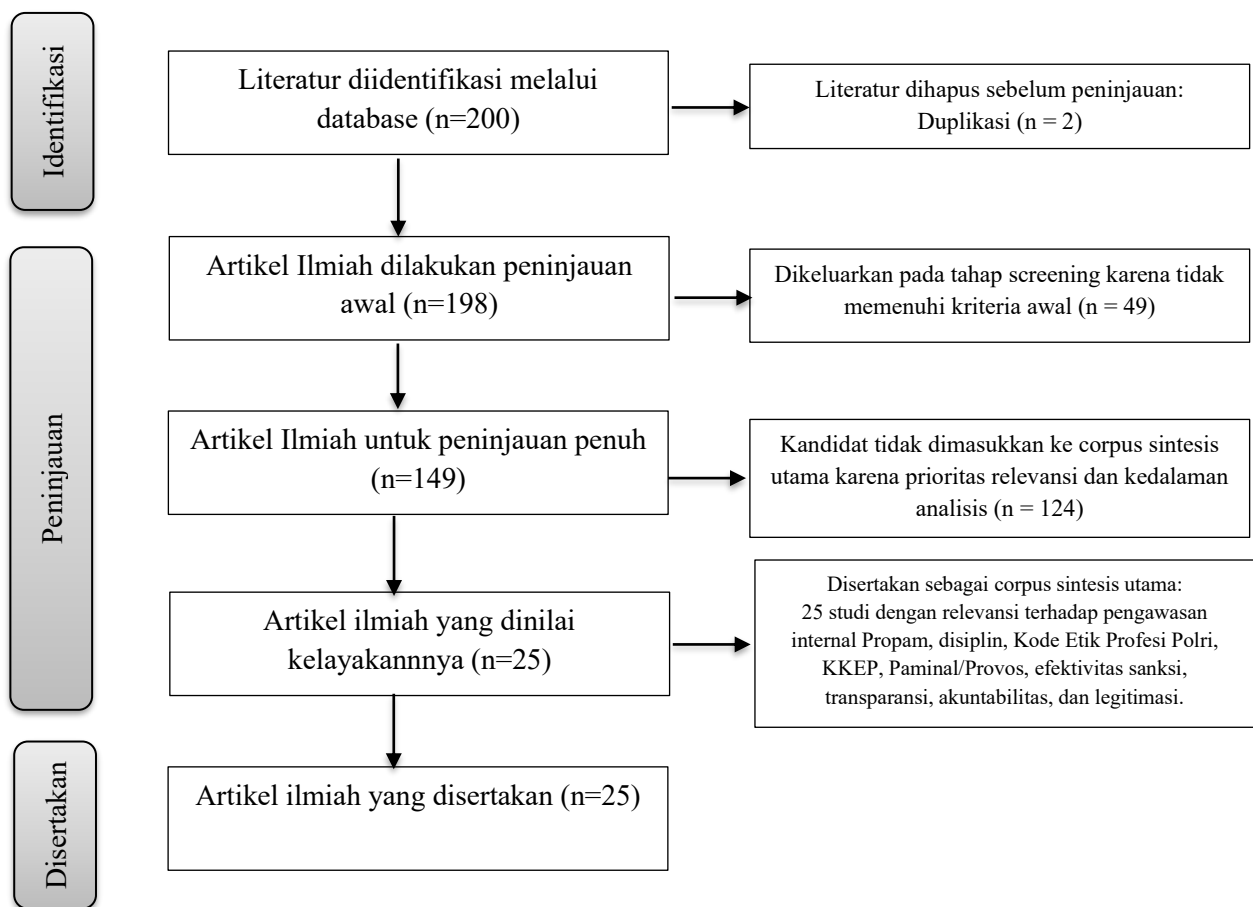
METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Systematic Literature Review (SLR). SLR digunakan untuk mengidentifikasi, memeriksa, membandingkan, dan mensintesis berbagai penelitian yang membahas pengawasan internal Propam, penegakan disiplin, Kode Etik Profesi Polri, keadilan prosedural, akuntabilitas, integritas, dan legitimasi kepolisian. Penggunaan SLR diharapkan dapat memungkinkan proses penelitian yang sistematis sekaligus mengurangi bias dalam proses pemilihan, penilaian, dan sintesis literatur (Nightingale, 2009). Menurut Kitchenham (2014), pelaksanaan SLR terdiri atas tiga tahap utama, yaitu perencanaan tinjauan, pelaksanaan tinjauan, dan pelaporan hasil tinjauan.

Sebagai pedoman dalam proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan literatur, penelitian ini menggunakan kerangka Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pada tahap identifikasi, sebanyak

200 artikel ditemukan melalui Google Scholar menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan Propam, pengawasan internal Polri, disiplin, Kode Etik Profesi Polri, akuntabilitas, dan keadilan prosedural. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan duplikasi dan ditemukan dua artikel yang merupakan duplikat. Dengan demikian, tersisa 198 artikel untuk tahap screening. Pada tahap ini, sebanyak 49 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria awal, sehingga diperoleh 149 artikel untuk penilaian teks lengkap.

Penelusuran literatur dilakukan terhadap artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Kata kunci yang digunakan antara lain “Propam Polri”, “pengawasan internal Polri”, “disiplin anggota Polri”, “kode etik profesi Polri”, “akuntabilitas kepolisian”, “keadilan prosedural”, “integritas kepolisian”, “kode diam”, serta istilah lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran diarahkan pada penelitian yang menghubungkan pengawasan internal dengan prinsip voice, neutrality, respect, dan trustworthy motives dalam perspektif procedural justice.



Gambar 1. Kerangka Kerja Peninjauan Artikel

Literatur yang dipertimbangkan mencakup artikel ilmiah tentang Propam atau pengawasan internal Polri, penegakan disiplin anggota Polri, Kode Etik Profesi Polri, Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Paminal, Provos, penegakan atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran anggota Polri, serta penelitian mengenai akuntabilitas, profesionalisme, integritas, transparansi, legitimasi, kepatuhan, atau keadilan prosedural dalam kepolisian. Artikel yang dipilih harus memiliki temuan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memiliki informasi bibliografi yang jelas.

Kriteria inklusi mencakup artikel yang relevan dengan fokus penelitian, membahas Propam atau pengawasan internal Polri, penegakan disiplin anggota Polri, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, atau isu terkait akuntabilitas, profesionalisme, integritas, transparansi, legitimasi, kepatuhan, dan keadilan prosedural dalam kepolisian. Artikel juga harus memuat temuan yang dapat dianalisis serta memiliki informasi bibliografi yang memadai.

Artikel dikeluarkan dari proses seleksi apabila merupakan duplikat, tidak berkaitan dengan Propam atau pengawasan internal Polri, tidak membahas disiplin atau Kode Etik Profesi Polri, hanya menyebutkan tema penelitian secara ringkas tanpa hasil yang dapat dianalisis, tidak memiliki informasi bibliografi yang lengkap, atau tidak memiliki substansi yang memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, literatur yang tidak berkaitan dengan keadilan prosedural, pengawasan, disiplin, kode etik, integritas, atau akuntabilitas kepolisian dikeluarkan dari proses seleksi.

Setelah proses identifikasi, pemeriksaan duplikasi, dan screening, diperoleh 149 artikel untuk penilaian teks lengkap. Selanjutnya, artikel dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, kelengkapan informasi, dan kedalaman substansi. Dari proses tersebut, sebanyak 124 artikel tidak dimasukkan ke dalam sintesis utama karena tidak memenuhi kriteria relevansi atau kedalaman substansi. Dengan demikian, 25 artikel memenuhi kriteria dan digunakan sebagai korpus sintesis utama. Gambar 1 menunjukkan proses identifikasi, screening, penilaian kelayakan, dan inklusi hingga diperoleh 25 artikel yang digunakan dalam sintesis.

Tabel 1. Sebaran Artikel Tahun 2021–2026

No.	Indikator	Nilai
1	Publication Years	2021–2026
2	Citation Years	6 (2021–2026)
3	Papers	200
4	Citations	456
5	Citations per Year	91,20
6	Citations per Paper	2,28
7	Citations per Author	257,42
8	Papers per Author	128,27
9	Authors per Paper	2,06
10	h-index	11
11	g-index	15
12	hI, norm	9
13	hI, annual	1,80
14	hA-index	6
15	Papers with $ACC \geq 1$	77
16	Papers with $ACC \geq 2$	42
17	Papers with $ACC \geq 5$	9
18	Papers with $ACC \geq 10$	2
19	Papers with $ACC \geq 20$	0

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 200 artikel yang teridentifikasi pada periode publikasi 2021–2026, dengan total 456 sitasi, dengan jumlah sitasi per tahun 91,20 data diperoleh melalui aplikasi Publish or Perish. Rata-rata sitasi per artikel sebesar 2,28. Data tersebut menunjukkan bahwa tema penelitian yang ditelusuri telah

memperoleh perhatian akademik selama periode pengamatan. Namun, distribusi sitasi tidak merata pada seluruh publikasi. Berdasarkan Annual Citation Count (ACC), sebanyak 77 artikel memiliki sedikitnya 1 sitasi, 42 artikel memiliki sedikitnya 2 sitasi, 9 artikel memiliki sedikitnya 5 sitasi, dan hanya 2 artikel yang memiliki sedikitnya 10 sitasi. Tidak terdapat artikel yang mencapai 20 sitasi atau lebih.

Dari 200 artikel, sebanyak 77 artikel (38,5%) telah memperoleh minimal satu sitasi, 42 artikel (21%) memperoleh minimal dua sitasi, 9 artikel (4,5%) memperoleh minimal lima sitasi, dan 2 artikel (1%) mencapai minimal sepuluh sitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah publikasi cukup besar, akumulasi sitasi pada sebagian besar artikel masih relatif rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh periode publikasi yang relatif baru, khususnya artikel yang terbit pada 2025 dan 2026 yang belum memiliki waktu yang panjang untuk memperoleh sitasi.

Dari 149 artikel yang dinilai melalui teks lengkap, penelitian ini menetapkan 25 studi inti untuk dianalisis lebih lanjut. Studi-studi tersebut memiliki keterkaitan paling langsung dengan pengawasan internal Propam, penegakan disiplin, Kode Etik Profesi Polri, KKEP, Paminal/Provos, efektivitas sanksi, transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi. Oleh karena itu, 25 artikel tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam sintesis literatur.

Data dari 25 studi tersebut kemudian diorganisasikan berdasarkan nama penulis, tahun publikasi, fokus penelitian, konteks penelitian, mekanisme pengawasan, jenis pelanggaran atau masalah etika dan disiplin, serta relevansinya dengan keadilan prosedural. Selanjutnya, teknik sintesis naratif-tematik digunakan untuk menganalisis data dengan mengidentifikasi variasi dan kesamaan temuan, mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema, membandingkan hubungan antartema, dan menyusun sintesis konseptual mengenai penguatan pengawasan internal Propam. Teknik ini digunakan karena karakteristik penelitian yang dianalisis cukup beragam, sehingga hasil penelitian tidak digabungkan secara statistik melalui meta-analisis.

Tabel 2. Karakteristik 25 Studi yang Dianalisis

No.	Jurnal Ilmiah	Indeks	Kriteria SINTA	Jumlah Artikel
1	The Juris	Google Scholar	Sinta 5	1
2	Mansinam Law Review	Google Scholar	Sinta 5	1
3	Fenomena: Journal of the Social Sciences	Google Scholar	Sinta 3	1
4	UNES Journal of Swara Justisia	Google Scholar	Sinta 4	1
5	LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum	Google Scholar	Sinta 5	1
6	Jurnal Media Akademik	Google Scholar	Sinta 5	1
7	Ekasakti Legal Science Journal	Google Scholar	Sinta 4	1
8	Journal of Global Economic Research	Google Scholar	Sinta 5	1
9	Arus Jurnal Sosial dan Humaniora	Google Scholar	Sinta 5	1
10	SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik	Google Scholar	Sinta 5	1

No.	Jurnal Ilmiah	Indeks	Kriteria SINTA	Jumlah Artikel
11	Jurnal Ilmu Hukum	Google Scholar	Sinta 5	1
12	FOCUS	Google Scholar	Sinta 4	1
13	Judge: Jurnal Hukum	Google Scholar	Sinta 5	1
14	QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies	Google Scholar	Sinta 4	1
15	MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	Google Scholar	Sinta 5	1
16	Sangia Nibandera Law Research	Google Scholar	Sinta 5	1
17	Collegium Studiosum Journal	Google Scholar	Sinta 4	1
18	Kertha Widya	Google Scholar	Sinta 5	1
19	Jurnal Kolaboratif Sains	Google Scholar	Sinta 6	1
20	Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia	Google Scholar	Sinta 4	1
21	Indonesian Journal of Legality of Law	Google Scholar	Sinta 4	1
22	Journal of Public Administration and Policy	Google Scholar	Sinta 5	1
23	Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar	Google Scholar	Sinta 4	1
24	Legalitas: Jurnal Hukum	Google Scholar	Sinta 5	1
25	Jurnal Retentum	Google Scholar	Sinta 5	1
Total	25 jurnal ilmiah			25 artikel

Tabel 2 menunjukkan 25 artikel yang digunakan sebagai studi inti dalam sintesis literatur. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai jurnal ilmiah dengan status akreditasi Sinta yang beragam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Pengawasan Internal Propam dalam Penegakan Kode Etik dan Disiplin Polisi

Hasil dari 25 penelitian menunjukkan bahwa empat tema utama dapat digunakan untuk memahami masalah pengawasan internal Propam: (1) efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan; (2) tantangan struktural dan sumber daya; (3) budaya organisasi dan konsistensi penegakan; dan (4) fungsi preventif, transparansi, dan akuntabilitas. Keempat tema tersebut menunjukkan bahwa masalah pengawasan internal tidak semata-mata terletak pada apakah ada atau tidak aturan. Pola ini dicapai melalui sintesis naratif-tematik dengan membandingkan hasil penelitian yang berbeda untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan dalam literatur.

1. Kinerja Sistem Pengawasan dan Penegakan

Menurut penelitian, pengawasan internal Propam pada dasarnya memiliki sistem formal untuk menangani pelanggaran kode etik dan disiplin. Penerimaan laporan atau pengaduan, pemeriksaan, penilaian informasi dan bukti, proses persidangan, dan

pemberian dan pelaksanaan sanksi adalah semua contoh dari mekanisme ini (Rahawarin & Ilham, 2023; Yulianto, 2022; Waluyo & Widijowati, 2025; Ramon & Setyawan, 2024; Sari et al., 2026; Syaputra et al., 2025). Namun, keberadaan mekanisme formal belum sepenuhnya menjamin bahwa proses pengawasan berjalan secara optimal. Seberapa konsisten penegakan, transparansi, kemampuan pemeriksaan, dan pertanggungjawaban anggota masih menjadi masalah dalam beberapa penelitian (Pratama et al., 2026; Yudinata et al., 2024; Makasuci et al., 2024; Sukarnita & Surata, 2021; Said et al., 2022). Dengan kata lain, masalah dalam literatur lebih dari hanya kekurangan prosedur; itu lebih tentang “kesenjangan antara prosedur yang tersedia dengan kualitas pelaksanaannya.”

Hasil tersebut dapat dilihat dari sudut pandang “keadilan proses”. Keputusan dan hukuman yang dibuat pada akhirnya bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas proses pengawasan. Pengalaman orang yang diperiksa selama proses juga sangat penting. Dalam situasi ini, penting untuk memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat (suara), proses pemeriksaan yang objektif dan konsisten (netralitas), perlakuan yang adil dan bermartabat (hormat), dan keputusan yang memiliki dasar dan tujuan yang dapat dipercaya.

2. Penghalang Struktural dan Sumber Daya

Pengawasan tidak dapat dipisahkan dari keadaan di dalam organisasi. Keterbatasan personel, sarana dan prasarana, pelatihan, kemampuan teknis, koordinasi, pemanfaatan teknologi, dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan undang-undang ditunjukkan dalam beberapa penelitian (Ariananda et al., 2025; Wello et al., 2025; Sugianto et al., 2025; Sukarnita & Surata, 2021; Arnold et al., 2021; Said et al., 2022). Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa “kapasitas organisasi turut menentukan sejauh mana pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif”. Keterbatasan sumber daya, misalnya, dapat memengaruhi aspek administratif serta kemampuan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat, konsisten, dan tepat waktu. Akibatnya, peningkatan pengawasan internal Propam memerlukan lebih banyak sumber daya. Peningkatan kemampuan pemeriksa, peningkatan koordinasi antarunit, penggunaan teknologi dalam proses pengawasan, dan pengembangan sistem pengendalian yang mampu memastikan pelaksanaan prosedur yang konsisten adalah hal-hal yang tidak kalah penting. Menurut keadilan proses, kondisi tersebut terutama terkait dengan “netralitas”, karena objektivitas dan konsistensi membutuhkan kapasitas yang memadai, dan “motivasi yang dapat dipercaya”, karena kepercayaan terhadap proses juga bergantung pada kemampuan institusi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

3. Budaya Organisasi dan Konsistensi Penegakan

Literatur menunjukkan bahwa selain persoalan struktural, terdapat pula persoalan budaya dan hubungan di dalam organisasi. Persoalan seperti *esprit de corps*, *code of silence*, tekanan organisasi, keengganan untuk memeriksa rekan sejawat, dan intervensi dalam proses penegakan ditemukan dalam beberapa penelitian, terutama yang dilakukan dalam konteks kasus atau wilayah tertentu (Khairi et al., 2025; Yudinata et al., 2024; Ariananda et al., 2025). Loyalitas atau kohesi dalam organisasi pada dasarnya tidak selalu menjadi persoalan. Namun, hubungan internal atau solidaritas dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan dan pertanggungjawaban terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana mempertahankan integritas organisasi tanpa mengorbankan kredibilitas dan objektivitas proses pengawasan.

Sebagian besar penelitian juga menyoroti konsistensi pemberian sanksi. Untuk mendukung penegakan disiplin dan kode etik yang adil, diperlukan kejelasan hukum, transparansi, kesetaraan, dan konsistensi (Makasuci et al., 2024; Jumadi et al., 2025; Pratama et al., 2026). Dalam perspektif *procedural justice*, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan aspek *neutrality* dan *respect*. Proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan atau kepentingan menunjukkan pentingnya *neutrality*, sedangkan *respect* ditunjukkan melalui perlakuan yang setara, proporsional, dan bermartabat terhadap pihak yang diperiksa. Pada saat yang sama, konsistensi penegakan dapat memperkuat keyakinan bahwa proses pengawasan memiliki dasar dan pelaksanaan yang dapat diandalkan.

4. Fungsi Pencegahan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Dalam literatur, pengawasan internal Propam tidak hanya dilihat sebagai mekanisme untuk memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi. Pentingnya pencegahan, pembinaan, pengembangan etika profesional, dan pengawasan terhadap perilaku anggota sebagai bagian dari upaya mencegah pelanggaran dan mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran juga ditekankan oleh sejumlah penelitian (Iskander, 2022; Syaputra et al., 2025; Alferizqo & Windiyastuti, 2026). Sebaliknya, transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dalam proses penegakan yang berkualitas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi proses, pertanggungjawaban atas keputusan, publikasi dalam batas yang dapat diterima, dan kejelasan dasar hukum merupakan elemen penting dalam penegakan (Ramon & Setyawan, 2024; Pratama et al., 2026; Makasuci et al., 2024; Arfi, 2025).

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa kualitas pengawasan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya sanksi. Kualitas tersebut juga berkaitan dengan bagaimana laporan ditangani, bagaimana pemeriksaan dilakukan, bagaimana pihak yang diperiksa diperlakukan, dan bagaimana keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengawasan internal Propam perlu dipahami sebagai proses yang mencakup pembinaan, transparansi, akuntabilitas, penindakan, dan pencegahan.

Tabel 3. Pemetaan Temuan Literatur Berdasarkan Dimensi *Procedural Justice* dan Penguatan Pengawasan Internal Propam

Dimensi <i>Procedural Justice</i>	Temuan Literatur	Permasalahan Pengawasan Propam	Implikasi Penguatan	Referensi
<i>Voice</i>	Pihak yang diperiksa membutuhkan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, informasi, dan penjelasan dalam proses pemeriksaan.	Ruang partisipasi dalam proses pemeriksaan belum menjadi perhatian eksplisit dalam seluruh mekanisme yang dikaji.	Menjamin kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan informasi pada setiap tahapan pemeriksaan.	Yulianto (2022); Syaputra et al. (2025); Makasuci et al. (2024)
<i>Neutrality</i>	Pemeriksaan membutuhkan prosedur yang jelas, objektivitas, kepastian hukum, konsistensi, dan proporsionalitas sanksi.	Ketidakkonsistenan sanksi, keterbatasan kapasitas, tekanan organisasi, dan potensi intervensi ditemukan dalam konteks tertentu.	Memperkuat standar pemeriksaan, konsistensi penerapan aturan, dokumentasi dasar keputusan, dan mekanisme pengawasan.	Yulianto (2022); Ramon & Setyawan (2024); Sari et al. (2026); Makasuci et al. (2024);

Dimensi Procedural Justice	Temuan Literatur	Permasalahan Pengawasan Propam	Implikasi Penguatan	Referensi
				Jumadi et al. (2025)
Respect	Penegakan disiplin dan kode etik perlu memperhatikan rasa keadilan, kesetaraan, proporsionalitas, dan perlakuan yang layak.	Terdapat potensi ketidaksetaraan atau perlakuan yang tidak proporsional dalam proses pemeriksaan dan pemberian sanksi.	Menjamin perlakuan yang adil, setara, dan bermartabat bagi pihak yang diperiksa.	Yulianto (2022); Makasuci et al. (2024); Syaputra et al. (2025)
Trustworthy Motives	Transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban keputusan merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan terhadap proses pengawasan.	Keterbatasan transparansi dan publikasi serta potensi pengaruh kepentingan internal maupun eksternal ditemukan dalam konteks tertentu.	Memperkuat transparansi proses, penjelasan alasan pengambilan keputusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.	Ramon & Setyawan (2024); Pratama et al. (2026); Arfi (2025); Makasuci et al. (2024); Simbolon & Siregar (2026)

Hasil penelitian kemudian dipetakan menggunakan empat dimensi procedural justice, yaitu voice, neutrality, respect, dan trustworthy motives. Pemetaan ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk melihat aspek-aspek dalam proses pengawasan yang masih perlu diperkuat, bukan sebagai ukuran empiris untuk membuktikan pengaruh procedural justice terhadap penegakan disiplin atau kode etik. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan dapat dikembangkan dari sekadar mengidentifikasi permasalahan menuju analisis mengenai aspek-aspek proses pengawasan yang dapat diperkuat dalam praktik internal Propam.

Berdasarkan pemetaan pada tabel 3, terlihat bahwa empat dimensi procedural justice saling berkaitan dalam memahami kualitas proses pengawasan. Dalam hal ini, voice berkaitan dengan kesempatan pihak yang diperiksa untuk didengar dan menyampaikan keterangan; neutrality berkaitan dengan objektivitas, kepastian, dan konsistensi proses; respect berkaitan dengan perlakuan yang adil dan bermartabat; sedangkan trustworthy motives berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keyakinan bahwa keputusan dibuat berdasarkan proses yang dapat dipercaya. Hasil ini sejalan dengan sintesis sebelumnya yang menunjukkan pentingnya kesempatan memberikan keterangan, pemeriksaan yang objektif, perlakuan yang bermartabat, keputusan yang konsisten, dan pertanggungjawaban atas keputusan (Yulianto, 2022; Syaputra et al., 2025; Makasuci et al., 2024; Arfi, 2025).

Karena procedural justice tidak diuji secara empiris dalam penelitian ini, hasil SLR tidak menunjukkan bahwa penerapan procedural justice telah terbukti meningkatkan kepatuhan atau integritas anggota. Sebaliknya, sintesis menunjukkan bahwa empat dimensi tersebut dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk mengidentifikasi elemen proses pengawasan yang perlu diperkuat. Hal ini terutama mencakup kesempatan untuk didengar, netralitas pemeriksaan, perlakuan yang bermartabat, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengawasan internal terhadap personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kerangka kelembagaan dan prosedur yang cukup jelas. Di sisi strategis,

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) berfungsi sebagai unsur pengawasan internal yang bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Polri sesuai dengan disiplin, kode etik profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi ini tidak dilakukan secara terpisah, tetapi melibatkan unsur lain seperti Paminal, Provos, dan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan Polri memiliki perangkat untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, menentukan pelanggaran, menyelenggarakan persidangan etik, serta menjatuhkan sanksi.

Syaputra et al. (2025) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berlapis, termasuk Propam, Paminal, Provos, dan unsur pembinaan profesi, digunakan dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan awal, tes urine, penelusuran rekam keterlibatan, serta prosedur penegakan kode etik hingga pemberian sanksi merupakan bagian dari prosedur penanganan. Pembinaan, demosi, penempatan khusus, hingga PTDH dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran berat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Polri secara normatif telah memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran melalui prosedur internal yang sistematis. Selain itu, perubahan peraturan yang berkaitan dengan KKEP turut memperkuat kerangka mekanisme tersebut. Nurhaedin (2025) menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan pada mekanisme KKEP setelah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memberikan ruang yang lebih besar bagi fungsi Propam untuk mengawasi dan menegakan etika profesi. Dengan mekanisme tersebut, pengawasan internal tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan disiplin, tetapi juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban profesional anggota Polri.

Namun, keberadaan mekanisme formal belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan. Pratama et al. (2026) menemukan bahwa Seksi Propam dan KKEP telah menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, meskipun efektivitasnya masih terbatas. Hal tersebut antara lain terlihat dari berulangnya pelanggaran, termasuk pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba, mangkir dinas, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi pencegahan dan publikasi hasil penegakan kode etik belum optimal.

Temuan tersebut dapat dibedakan menjadi efektivitas substantif dan efektivitas prosedural. Efektivitas substantif berkaitan dengan kemampuan pengawasan untuk mendorong perubahan perilaku, mencegah pelanggaran, dan mendukung peningkatan profesionalisme anggota. Sementara itu, efektivitas prosedural mengacu pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan tahapan pemeriksaan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, keberhasilan Propam tidak hanya dapat dilihat dari jumlah perkara yang diperiksa atau jumlah anggota yang dikenai sanksi, tetapi juga dari kemampuan mekanisme pengawasan dalam mendukung pencegahan pelanggaran berulang. Namun, pernyataan mengenai kemampuan tersebut perlu dipahami sebagai implikasi analitis dari sintesis literatur, bukan sebagai hasil pengujian empiris dalam penelitian ini.

Keterbatasan pengawasan dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran juga menjadi persoalan. Abidin dan Rosando (2023) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penyidik polisi yang melakukan kekerasan belum optimal. Salah satu faktor yang diidentifikasi adalah keterbatasan pengawasan Propam serta terbatasnya informasi dan data. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan memperoleh informasi yang memadai, melakukan pemeriksaan secara efektif, dan memastikan bahwa laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan.

Selain itu, Sugianto et al. (2025) menunjukkan bahwa fungsi pengamanan internal memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Namun, peningkatan efisiensi dan efektivitasnya memerlukan penguatan pelatihan, teknologi, dan koordinasi. Artinya, penguatan fungsi Propam tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga kapasitas kelembagaan yang mencakup sumber daya manusia, dukungan teknologi, sistem informasi, dan koordinasi.

Selain masalah kapasitas, budaya organisasi juga menjadi aspek penting. Khairi et al. (2025) menemukan bahwa *esprit de corps*, *blue code of silence*, keterbatasan pengawasan internal, inkonsistensi dalam penerapan sanksi, koordinasi antarunit, dan kemungkinan intervensi eksternal menjadi hambatan dalam penegakan kode etik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi, solidaritas internal, dan hubungan antaranggota dapat menjadi tantangan bagi objektivitas dan akuntabilitas pengawasan apabila tidak disertai mekanisme pengendalian yang memadai.

Untuk membangun kohesi institusi, solidaritas organisasi pada dasarnya diperlukan. Namun, solidaritas dapat menjadi hambatan apabila digunakan untuk melindungi anggota dari pertanggungjawaban. Dalam situasi ini, keberadaan *esprit de corps* bukan semata-mata menjadi masalah; persoalannya adalah bagaimana solidaritas tersebut diarahkan. Untuk mendukung profesionalisme, solidaritas seharusnya mendorong anggota untuk menjaga integritas organisasi, termasuk memastikan bahwa pelanggaran ditangani secara objektif.

Secara keseluruhan, hasil sintesis menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Propam memiliki fondasi kelembagaan dan prosedural, masih terdapat persoalan terkait efektivitas, transparansi, kapasitas, konsistensi, budaya organisasi, dan fungsi pencegahan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dengan kualitas proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Dalam perspektif *procedural justice*, penguatan tersebut dapat diarahkan pada pemberian kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk didengar, pelaksanaan pemeriksaan secara netral dan konsisten, perlakuan yang adil dan bermartabat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Pengawasan Internal Propam dan Efektivitas Penegakan Disiplin serta Kode Etik

Hasil sintesis terhadap 25 studi menunjukkan bahwa salah satu tema yang dominan adalah hubungan antara pengawasan internal Propam dan efektivitas penegakan disiplin serta Kode Etik Profesi Polri. Propam secara umum diposisikan sebagai mekanisme internal yang memiliki fungsi pemeriksaan, pengawasan, penanganan pengaduan, penegakan disiplin, dan proses kode etik. Waluyo dan Widijowati (2025) menunjukkan bahwa Propam memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme internal diperlukan agar pelanggaran anggota tidak berhenti pada proses administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pertanggungjawaban yang sesuai.

Hal yang sama terlihat dalam penelitian Syaputra et al. (2025) yang mengkaji penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Propam, Paminal, Provos, dan unsur terkait lainnya. Proses tersebut mencakup pemeriksaan awal, pengujian, penelusuran rekam jejak, hingga proses penegakan kode etik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya berkaitan dengan keputusan pemberian sanksi, tetapi juga dengan mekanisme pemeriksaan yang berlapis dan terdokumentasi.

Pada kasus pelanggaran yang lebih berat, Khairi et al. (2025) menunjukkan adanya rangkaian audit atau pemeriksaan, proses penyidikan, pemeriksaan etik, dan sidang Komisi Kode Etik Profesi. Dalam konteks tersebut, efektivitas penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain *esprit de corps*, koordinasi, budaya diam atau *code of silence*, lemahnya pengawasan internal, ketidakkonsistenan sanksi, serta intervensi dari pihak luar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh struktur formal Propam. Struktur yang secara normatif telah tersedia dapat menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya apabila terdapat budaya organisasi yang mengurangi keterbukaan dan pemeriksaan terhadap rekan sejawat. Dengan demikian, persoalan pengawasan memiliki dimensi struktural sekaligus kultural.

Penelitian Wello et al. (2025) juga menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi dapat berupa demosi, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, pelaksanaan sanksi menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya, faktor internal, tekanan sosial, dan dinamika organisasi. Oleh karena itu, konsistensi dan proporsionalitas sanksi menjadi aspek penting dalam membangun kredibilitas sistem pengawasan. Makasuci et al. (2024) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pemberian sanksi kepada anggota Polri. Sanksi perlu didasarkan pada prosedur yang jelas, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil SLR menunjukkan bahwa efektivitas Propam tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah perkara yang ditangani atau jumlah sanksi yang dijatuhkan. Efektivitas juga perlu dilihat dari kualitas pemeriksaan, konsistensi keputusan, proporsionalitas sanksi, kepastian prosedur, dan kapasitas pengawasan dalam mendukung pencegahan pelanggaran berulang. Dalam perspektif *procedural justice*, aspek-aspek tersebut berkaitan terutama dengan *neutrality* dan *respect*, sedangkan transparansi dan pertanggungjawaban keputusan berkaitan dengan *trustworthy motives*. Dengan demikian, efektivitas penegakan tidak hanya bergantung pada hasil akhir berupa sanksi, tetapi juga pada kualitas proses yang mendasari keputusan tersebut.

Tabel 4. Sintesis Temuan Penelitian tentang Pengawasan Internal Propam, Disiplin, dan Kode Etik Polri

No.	Temuan Utama	Penulis
1	Propam berperan dalam pemeriksaan, penanganan pelanggaran, dan pemberian sanksi kode etik.	Rahawarin & Ilham (2023)
2	Penegakan disiplin dilakukan melalui laporan, pemeriksaan, sidang, pemberian hukuman, dan pelaksanaan hukuman dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan.	Yulianto (2022)
3	Pengawasan perlu menekankan pencegahan melalui pengembangan etika profesional.	Iskander (2022)
4	Propam berperan dalam penegakan disiplin untuk mendukung profesionalisme anggota.	Waluyo & Widijowati (2025)
5	Efektivitas Propam dipengaruhi oleh faktor struktural, teknis, sumber daya, dan budaya organisasi.	Ariananda et al. (2025)
6	Penegakan kode etik menghadapi hambatan berupa <i>esprit de corps</i> , <i>code of silence</i> , lemahnya pengawasan, ketidakkonsistenan sanksi, dan intervensi.	Khairi et al. (2025)
7	Pengawasan Propam berperan dalam mendukung akuntabilitas melalui pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggota.	Simbolon & Siregar (2026)
8	Penerapan sanksi menghadapi kendala waktu, sumber daya, faktor internal, sosial, budaya, dan tekanan organisasi.	Wello et al. (2025)

No.	Temuan Utama	Penulis
9	Efektivitas Paminal membutuhkan penguatan pengawasan, pelatihan, teknologi, dan koordinasi.	Sugianto et al. (2025)
10	Perpol No. 7 Tahun 2022 memberikan kerangka formal bagi pemeriksaan dan pengambilan keputusan KKEP serta mengatur aspek keterbukaan.	Ramon & Setyawan (2024)
11	Pengawasan Propam berfungsi sebagai penindakan sekaligus pengendalian perilaku dan pembentukan profesionalisme.	Alferizqo & Windiyastuti (2026)
12	Prosedur formal dan KKEP penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengambilan keputusan etik.	Sari et al. (2026)
13	Penegakan kode etik masih menghadapi pelanggaran berulang, lemahnya pencegahan, dan keterbatasan transparansi.	Pratama et al. (2026)
14	Keengganan memeriksa rekan sejawat dan rendahnya transparansi dapat menghambat efektivitas penegakan kode etik.	Yudinata et al. (2024)
15	Sanksi perlu memiliki kepastian hukum, prosedur yang jelas, transparansi, proporsionalitas, dan akuntabilitas.	Makasuci et al. (2024)
16	Efektivitas Propam dipengaruhi oleh keterbatasan personel, sarana, pelatihan, dan perubahan regulasi.	Sukarnita & Surata (2021)
17	Efektivitas fungsi Propam dipengaruhi oleh kapasitas internal dan mekanisme pengawasan.	Arnold et al. (2021)
18	Kinerja penyidik Propam membutuhkan pemeriksaan yang profesional serta penguatan kapasitas dan pengawasan.	Said et al. (2022)
19	Efektivitas sanksi berkaitan dengan konsistensi penerapan aturan dan kemampuan mencegah pelanggaran berulang.	Jumadi et al. (2025)
20	Penguatan Propam membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif, konsisten, dan terintegrasi.	Mustanshir et al. (2025)
21	Pengawasan Propam berperan dalam meningkatkan disiplin dan kepatuhan anggota.	Gunawan & Suharno (2025)
22	Penegakan kode etik membutuhkan pengawasan berlapis, pemeriksaan, pengumpulan informasi, pemberian sanksi, dan pencegahan.	Syaputra et al. (2025)
23	Penegakan disiplin membutuhkan keseimbangan antara tindakan represif dan preventif serta pembinaan etika.	Syaputra et al. (2025); Iskander (2022)
24	Budaya organisasi, solidaritas internal, <i>code of silence</i> , intervensi, dan kurangnya transparansi menjadi hambatan dalam pengawasan.	Khairi et al. (2025); Yudinata et al. (2024); Ariananda et al. (2025)
25	Pengawasan perlu mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, konsistensi, pemeriksaan objektif, kesempatan memberikan keterangan, dan perlakuan yang bermartabat.	Arfi (2025); Makasuci et al. (2024); Yulianto (2022); Syaputra et al. (2025)

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa penelitian mengenai pengawasan internal Propam secara umum membahas penegakan disiplin, kode etik, mekanisme pemeriksaan, dan pemberian sanksi. Namun, temuan penelitian juga menunjukkan sejumlah persoalan yang berulang, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya fungsi preventif, ketidakkonsistenan penegakan sanksi, rendahnya transparansi, *esprit de corps*, *code of silence*, serta intervensi internal maupun eksternal. Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengawasan Propam tidak semata-mata terletak pada ketersediaan aturan dan kewenangan, tetapi juga pada pelaksanaan proses pengawasan dan penegakan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan perlu dilihat tidak hanya dari hasil akhir berupa penjatuhan sanksi, tetapi juga dari kualitas proses yang meliputi kesempatan untuk memberikan keterangan, objektivitas pemeriksaan, perlakuan yang menghormati pihak yang diperiksa, konsistensi pengambilan keputusan, serta keterbukaan dan akuntabilitas proses.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menghubungkan hasil penelitian terdahulu dengan perspektif procedural justice, khususnya empat dimensi utama, yaitu voice, neutrality, respect, dan trustworthy motives. Dalam kerangka ini, hasil SLR tidak hanya digunakan untuk memetakan penelitian mengenai Propam, tetapi juga untuk mengidentifikasi aspek-aspek proses pengawasan yang masih perlu diperkuat berdasarkan perspektif procedural justice. Pendekatan tersebut memberikan dasar konseptual untuk merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan internal Propam yang lebih berorientasi pada kualitas proses, tanpa mengklaim bahwa penerapan procedural justice telah terbukti secara empiris meningkatkan efektivitas penegakan disiplin atau kode etik.

KESIMPULAN

Systematic Literature Review terhadap penelitian tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa pengawasan internal Propam telah didukung oleh mekanisme formal dalam penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait transparansi, konsistensi penegakan, keterbatasan sumber daya, fungsi preventif, dan budaya organisasi.

Keempat dimensi procedural justice, yaitu voice, neutrality, respect, dan trustworthy motives, dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami berbagai persoalan tersebut. Keempat dimensi tersebut menyoroti pentingnya kesempatan bagi pihak yang diperiksa untuk menyampaikan keterangan, pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang objektif serta konsisten, perlakuan yang adil dan bermartabat, serta proses pengawasan yang transparan dan dapat dipercaya. Dengan demikian, perspektif procedural justice dapat memberikan dasar konseptual bagi penguatan kualitas proses pengawasan internal Propam, tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam pencegahan, akuntabilitas, dan penguatan legitimasi institusi Polri.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena literatur yang ditelusuri bersumber dari Google Scholar dan sintesis utama hanya mencakup 25 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Selain itu, kualitas, konteks, dan kedalaman penelitian yang dianalisis tidak seragam. Empat dimensi procedural justice dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analitis dan bukan sebagai variabel yang diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber dan cakupan literatur serta melakukan penelitian empiris untuk mengevaluasi bagaimana masing-masing dimensi procedural justice diterapkan dalam praktik pengawasan internal Propam dan bagaimana penerapannya berkaitan dengan kualitas penegakan disiplin dan kode etik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, membantu, dan memberikan saran selama proses penyusunan artikel ini. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada institusi dan rekan sejawat yang membantu proses penelusuran, pengumpulan, dan pengolahan literatur, yang merupakan dasar dari review literatur sistematis ini. Kontribusi dan dukungan ini sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian dan menyempurnakan naskah artikel. Khusus untuk Dosen kami, Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si dan Prof. Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

R, A, KR, RS berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, penelusuran dan seleksi literatur, analisis serta sintesis data, interpretasi hasil, dan penyusunan naskah. R berkontribusi dalam koordinasi penelitian dan penyusunan naskah utama. A berkontribusi dalam metodologi dan analisis literatur. KR berkontribusi dalam penelaahan kritis dan interpretasi hasil. RS berkontribusi dalam penyempurnaan naskah, penyuntingan akhir, dan persetujuan terhadap versi akhir manuskrip.

REFERENSI

- Abidin, Z., & Rosando, A. F. (2023). Pertanggungjawaban hukum penyidik polisi yang melakukan kekerasan dalam tahap penyelidikan. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(6), 617–624. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1096>
- Alferizqo, R. S., & Windiyastuti, F. (2026). The meaning and dynamics of internal supervision by the Professional and Security Division (PROPAM) of the Indonesian National Police in realizing professional discipline and ethics for members of the Indonesian National Police. *FOCUS*, 7(2), 35–42. <https://doi.org/10.37010/fcs.v7i02.2260>
- Arfi, M. (2025). Strengthening the implementation of the Indonesian Police Professional Code of Ethics as a strategic effort in building transparency, accountability and legitimacy of the Police institution. *Proceedings of Annual Conference on Scientific Writing*, 2. <https://doi.org/10.69726/acsciting.v2i.98>
- Ariananda, T. S., Raharjo, E., Farid, M., Firganefi, & Husin, B. R. (2025). Faktor penghambat Propam dalam penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. *Jurnal Media Akademik*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/2ncwqc02>
- Arnold, O., Matompo, O. S., & Haling, S. (2021). Efektivitas profesi dan pengamanan dalam penegakan sanksi bagi anggota Polri. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(4), 176–184. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1819>
- Chan, A., Bradford, B., & Stott, C. (2023). A systematic review and meta-analysis of procedural justice and legitimacy in policing: The effect of social identity and social contexts. *Journal of Experimental Criminology*, 21, 349–406. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09595-5>
- Gunawan, M., & Suharno. (2025). Pengaruh pengawasan Propam terhadap peningkatan kinerja dan disiplin anggota Polri: Studi manajemen SDM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 280–285. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.32599>
- Iskander, W. M. (2022). Efektivitas pelaksanaan program pengembangan etika profesional sebagai upaya mencegah tindakan pidana anggota Polri. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3), 282–295. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.274>
- Jumadi, M. I., Madihong, B., & Makkawaru, Z. (2025). Efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(2), 225–230. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6222>
- Khairi, T. I., Delmiati, S., & Yuspar. (2025). Penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan terhadap tahanan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 397–405. <https://doi.org/10.60034/gnnyez85>
- Makasuci, R., Ardiansah, & Winstar, Y. N. (2024). Pemberian sanksi terhadap anggota Kepolisian Indonesia dalam perspektif kepastian hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 234–252. <https://doi.org/10.56301/cs.j.v7i1.1337>

- Mustanshir, M., Abdullah, D. C., & Nurziah, N. (2025). Fungsi pengawasan Propam dalam peningkatan disiplin kerja aparat kepolisian pada Polres Donggala. *PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy*, 1(1), 49–54. <https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/patriot/article/view/27>
- Noval, C., & Hoesein, Z. A. (2025). Problematika penegakan hukum oleh Propam terhadap pelanggaran kode etik Kepolisian Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(1), 292–303. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5308>
- Nurhaedin, R. D. F. N. (2025). Transformation of KKEP after Perpol No. 7 of 2022 and Optimization of Propam Division. *Equality : Journal of Law and Justice*, 2(2), 216–238. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v2i2.429>
- Pratama, R. A., Saptaji, A., & Tresnayadi, B. (2026). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota: Tinjauan siyasa dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1592–1601. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1295>
- Putri K., N., Renggong, R., & Oner, B. (2025). Analisis penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi Polri terkait pungutan liar oleh calo calon siswa di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 165–171. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7434>
- Rahawarin, Y. F., & Ilham, M. (2023). Peranan Propam Polres Teluk Bintuni dalam menangani pelanggaran kode etik profesi Polri. *Mansinam Law Review*, 1, 79–89.
- Ramlah, R., Basrawi, B., Rika, R., Sukma, S., Fatima, F., & Kurniasari, K. (2024). Implementation of Police Professional Code of Ethics sanctions for serious violations. *Sangia Nibandera Law Research*, 1(2).
- Ramon, F., & Setyawan, R. A. S. (2024). Prosedur sidang kode etik anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–18. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/136>
- Said, M. N., Malik, F., & Alauddin, R. (2022). Efektivitas kinerja penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam upaya penegakan disiplin Polri di Polda Maluku Utara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2407. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288>
- Sari, R. N., Aspan, H., & Siregar, M. A. (2026). Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri melanggar kode etik profesi (Studi pada Polda Sumatera Utara). *Judge: Jurnal Hukum*, 7(1), 146–157. <https://doi.org/10.54209/judge.v7i01.2649>
- Simbolon, T., Siregar, A. R. M., & Rahmayanti. (2026). The effectiveness of Propam's internal oversight mechanism in ensuring criminal law enforcement accountability among members of the Indonesian National Police: A study at the North Sumatra Regional Police. *International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*, 713–723. <https://proceeding.pancabudi.ac.id/index.php/ICEEGLOF/article/view/1649>
- Sugianto, S., Lamakampali, M., & Mini, M. (2025). Efektivitas peran pengamanan internal (Paminal) dalam penegakkan kode etik kepolisian pada Kepolisian Resor Donggala. *SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 1(1), 82–87. <https://journal.stiapancamargapalu.ac.id/index.php/santina/article/view/15>

- Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2020). Peranan profesi dan pengamanan dalam penegakan kode etik kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 38–66. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.638>
- Syaputra, Z. I., Kadaryanto, B., & Dewi, S. (2025). Penegakan kode etik profesi Polri terhadap anggota Kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba. *The Juris*, 9(2), 470–481. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1911>
- Waljinah, S., Wardiono, K., & Anggoro, P. W. (2025). Etika profesi polisi dan kepercayaan masyarakat: Studi atas integritas penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(3), 955–971. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.7873>
- Waluyo, W. D., & Widijowati, D. (2025). Penegakan hukum oleh Propam Polri terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024). *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 2(2), 140–178. <https://ejournal.isgs.co.id/index.php/lexprogressium/article/view/326>
- Wello, S., Imran, S. Y., & Achir, N. (2025). Dinamika implementasi sanksi kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi terhadap profesionalisme penegak hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 797–807. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1124>
- Yudinata, R., Nurwandri, A., Nuraini, S., Romadhona, I., & Astuti, Z. (2024). Fungsi kode etik polisi dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 32–44. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i1.144>
- Yulianto, I. (2022). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap anggota Kepolisian yang melakukan kekerasan kepada masyarakat. *Fenomena*, 19(2), 175–198. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i2.1466>

Copyright Holder :

© Robin, Andriyono, Rini Setiawati, Khomsahrial Romli, (2026).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA